



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SAMSAT PENUH, SAMSAT PEMBANTU, SAMSAT MALL/KONTAINER/UNIT PELAYANAN CEPAT (UPC) DAN SAMSAT MOBIL KELILING DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Samsat Penuh, Samsat Pembantu, Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat Mobil Keliling di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  2. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
  3. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  4. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
  5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SAMSAT PENUH, SAMSAT PEMBANTU, SAMSAT MALL/KONTAINER/UNIT PELAYANAN CEPAT (UPC) DAN SAMSAT MOBIL KELILING DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pajak adalah Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Pelaksana Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat KPP PKB dan BBN KB Samsat adalah Orang Yang menjadi Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak PKB dan BBN KB.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah Kantor Bersama Pelayanan Terhadap Wajib pajak dalam hal Penerbitan STNK, BPKB, TNKB, Penetapan dan Pembayaran SKPB Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Sumbangan Wajib Jasa Raharja (SW Jasa Raharja).
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan**

###### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Samsat penuh, Samsat pembantu, Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat mobil keliling di lingkungan Dinas Pendapatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 3**

- (1) Samsat penuh, Samsat pembantu, Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat mobil keliling di lingkungan Dinas Pendapatan berada di bawah Kepala UPTD Pendapatan wilayah masing-masing dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Samsat penuh, Samsat pembantu, Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat mobil keliling di lingkungan Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala KPP PKB dan BBN KB.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Samsat Penuh**

###### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Pasal 4**

- (1) Samsat Penuh mempunyai tugas sebagai penyelenggara/penyelesaian penerimaan PKB dan BBN KB, mulai dari kendaraan baru, kendaraan rubah sifat, kendaraan ganti warna, kendaraan pindah alamat, kendaraan ganti pemilik, dan teliti ulang pajak.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Samsat penuh membutuhkan petugas-petugas:
  - a. tenaga pelaksana yaitu Kepala pelaksana pungutan PKB dan BBN KB atau sering disebut KPP PKB dan BBN KB;
  - b. tenaga pelaksana sebagai Kepala urusan penetapan;
  - c. petugas penetapan;
  - d. tenaga pelaksana sebagai bendaharawan pembantu penerimaan; dan
  - e. tenaga pelaksana sebagai bendaharawan barang.

**Paragraf 2**

**Uraian Tugas**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Pelaksana Pungutan PKB dan BBN KB mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok pemungutan PKB dan BBN KB;
  - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan dengan mitra kerja kepolisian dan Jasa Raharja pada Kantor Samsat;
  - c. mengkoordinir fungsi pada bagian penetapan dan penerimaan;
  - d. menandatangani laporan-laporan untuk kantor Dinas Pendapatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan dan menandatangani/memaraf SKPD, menandatangani slip tanda setoran (STS) ke Bank Lampung; dan
  - e. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala urusan penetapan atau sering disebut korektor, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koreksi terhadap penetapan ketetapan PKB dan BBN KB yang ditetapkan petugas penetapan;
  - b. melakukan koreksi terhadap pembukuan BK 19, BK 20 dan BK 21;
  - c. melakukan koreksi terhadap SKPD yang telah tercetak; dan
  - d. menyiapkan pelaporan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan.
- (3) Petugas penetapan, mempunyai tugas:
  - a. menetapkan hitungan PKB dan BBN KB sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - b. menerbitkan kutipan SKPD yang akan ditetapkan sebagai pajak daerah.
- (4) Bendaharawan pembantu penerimaan, mempunyai tugas:
  - a. mencetak SKPD atau notice pajak;
  - b. melakukan koreksi terhadap pembukuan Bend 16;
  - c. melakukan pembukuan terhadap penerimaan SP3D; dan
  - d. menyiapkan pelaporan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan.
- (5) Bendaharawan barang, mempunyai tugas:
  - a. melakukan Inventarisasi penerimaan dan pemakaian SKPD atau notice pajak;
  - b. sebagai koordinator untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan Samsat; dan
  - c. mengarsipkan dokumen-dokumen terkait kegiatan Samsat.

**Bagian Keempat**  
**Samsat Pembantu**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 6**

- (1) Samsat pembantu mempunyai tugas sebagai penyelenggara/penyelesaian penerimaan PKB hanya untuk kendaraan yang melakukan pembayaran pajak sifanya teliti ulang pajak.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Samsat pembantu membutuhkan petugas-petugas:
  - a. tenaga pelaksana yaitu Kepala pelaksana pungutan PKB atau sering disebut KPP PKB
  - b. tenaga pelaksana sebagai Kepala urusan penetapan;
  - c. tenaga pelaksana sebagai bendaharawan pembantu penerimaan; dan
  - d. tenaga pelaksana sebagai bendaharawan barang.

**Paragraf 2**  
**Uraian Tugas**  
**Pasal 7**

- (1) KPP PKB dan BBN KB Samsat pembantu mempunyai tugas sebagai koordinator dalam hal memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugasnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala urusan penetapan Samsat pembantu atau sering disebut korektor, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koreksi terhadap penetapan ketetapan PKB dan BBN KB yang ditetapkan petugas penetapan;
  - b. melakukan koreksi terhadap pembukuan BK 19;
  - c. melakukan koreksi terhadap SKPD yang telah tercetak; dan
  - d. menyiapkan pelaporan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan.
- (3) Petugas penetapan Samsat pembantu, mempunyai tugas:
  - a. menetapkan hitungan PKB dan BBN KB sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - b. menerbitkan kutipan SKPD yang akan ditetapkan sebagai pajak daerah.
- (4) Bendaharawan pembantu penerimaan, mempunyai tugas:
  - a. mencetak SKPD atau notice pajak;
  - b. melakukan koreksi terhadap pembukuan Bend 16; dan
  - c. menyiapkan pelaporan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan.
- (5) Bendaharawan barang, mempunyai tugas:
  - a. melakukan Inventarisasi penerimaan dan pemakaian SKPD atau notice pajak;
  - b. sebagai koordinator untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan Samsat; dan
  - c. mengarsipkan dokumen-dokumen terkait kegiatan Samsat.

## **Bagian Kelima**

### **Samsat Mall, Samsat Kontainer, UPC dan Samsat Mobil Keliling**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 8**

- (1) Samsat Mall, Samsat Kontainer, UPC dan Samsat mobil keliling mempunyai tugas sebagai penyelenggara/penyelesaian penerimaan PKB hanya untuk kendaraan yang melakukan pembayaran pajak sifanya teliti ulang atau pengesahan pajak.
- (2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Samsat pembantu membutuhkan petugas-petugas:
  - a. tenaga pelaksana yaitu koordinator pelaksana pungutan PKB;
  - b. tenaga pelaksana sebagai petugas penetapan; dan
  - c. sopir atau driver.

#### **Paragraf 2**

#### **Uraian Tugas**

##### **Pasal 9**

- (1) Koordinator Samsat mempunyai tugas dalam hal memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugasnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Petugas penetapan mempunyai tugas:
  - a. melakukan penetapan terhadap PKB;
  - b. melakukan pembukuan terhadap penerimaan dalam pelaporan PKB dalam laporan BK 19 dan Bend 16;
  - c. melakukan koreksi terhadap SKPD yang telah tercetak;
  - d. menyiapkan pelaporan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan;
  - d. mencetak SKPD atau notice pajak;
  - e. menyiapkan pelaporan dari pelaksanaan tugas atau kegiatan; dan
  - f. menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan tugas.
- (3) Sopir atau driver mempunyai tugas yaitu menjalankan atau mengemudikan kendaraan yang digunakan sebagai Samsat Mobil Keliling.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI SAMSAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Samsat penuh pada Dinas Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Kepala pelaksana pungutan PKB dan BBN KB;
  - b. Kepala urusan penetapan atau korektor;
  - c. Petugas penetapan;
  - d. Bendaharawan pembantu penerimaan; dan
  - e. Bendaharawan barang.

- (2) Susunan Organisasi Samsat pembantu pada Dinas Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Kepala pelaksana pungutan PKB;
  - b. Kepala urusan penetapan atau korektor;
  - c. Petugas penetapan;
  - d. Bendaharawan pembantu penerimaan; dan
  - e. Bendaharawaan barang.
- (3) Susunan Organisasi Samsat Mall dan Samsat Kontainer pada Dinas Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Koordinator pelaksana pungutan PKB;
  - b. Kepala urusan penetapan atau korektor; dan
  - c. Bendaharawan pembantu penerimaan.
- (4) Susunan Organisasi Samsat mobil keliling, terdiri dari:
  - a. Koordinator pelaksana pungutan PKB;
  - b. Petugas penetapan atau korektor; dan
  - c. Supir/driver.
- (5) Bagan Organisasi Samsat penuh dan Bagan Organisasi Samsat pembantu, Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat mobil keliling sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 11**

- (1) KPP PKB dan BBN KB Samsat penuh diangkat oleh Gubernur Lampung atas usulan atau rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) KPP PKB Samsat Pembantu, Samsat Mall, dan Koordinator Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat Mobil Keliling diangkat oleh Kepala Dinas atas pertimbangan Kepala Bidang Pajak.

#### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPP PKB dan BBN KB Samsat, Kepala urusan penetapan atau korektor, petugas penetapan, bendaharawan pembantu penerimaan, bendaharawan barang, dan driver, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan di Samsat penuh, Samsat pembantu, Samsat Mall, dan Koordinator Samsat mobil keliling bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pajak dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Setiap melaksanakan tugas di Samsat Penuh, Samsat Pembantu, Samsat Mall, dan Koordinator Samsat Mobil Keliling, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pajak melakukan pengawasan melekat (Waskat)

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Segala bentuk Instruksi, Surat edaran, petunjuk atau pedoman dan Peraturan Bersama Mitra Kerja Samsat yang ada dan berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 1 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 1 - 2015


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....1.....**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :                   TAHUN 2015  
TANGGAL :                   2015

**BAGAN ORGANISASI SAMSAT PENUH DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**




GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :                   TAHUN 2015  
TANGGAL :                   2015

**BAGAN ORGANISASI SAMSAT PEMBANTU, SAMSAT MALL/KONTAINER/UNIT PELAYANAN CEPAT (UPC)  
DAN SAMSAT MOBIL KELILING DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO